

NOTA KESEPAHAMAN KERJASAMA

BADAN PENGELOLA TOBA CALDERA UNESCO GLOBAL GEOPARK PROVINSI SUMATERA UTARA

dengan

UNIVERSITAS BAKRIE

Tentang

PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA, PENELITIAN, SOSIALISASI, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KAWASAN TOBA CALDERA UNESCO GLOBAL GEOPARK

NOMOR: 3/Sekr/BP.TCUGGp/VII/2022

NOMOR: 008/MoU/UB-TCUGGp/VII/2022

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Jumat, tanggal satu bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua (01-07-2022), bertempat di Kantor Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark, beralamat di Jalan Rumah Sakit Haji Nomor 14 Medan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Ir. MANGINDAR SIMBOLON, M.Si.,** Ketua Harian Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark Provinsi Sumatera Utara, berkedudukan di Jl. Rumah Sakit Haji Nomor 14. Medan, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- 2. Prof. Ir. Sofia W. Alisjahbana. Ph.D., M.Sc., IPU.,** Rektor Universitas Bakrie dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bakri yang berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. C-22, Setiabudi, Kuningan Jakarta untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya secara sendiri-sendiri atau masing-masing disebut PIHAK, dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Lembaga Pemerintah yang menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan warisan geologi, biologi dan budaya, melalui kegiatan, konservasi, edukasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kawasan Toba Caldera UNESCO Global Geopark;
- Bahwa PIHAK KEDUA, adalah Lembaga Pendidikan yang menyelenggarakan tugas Peningkatan Sumber Daya Manusia, Pembelajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Penguatan Kelembagaan serta Penguatan Kerjasama di kawasan Toba Caldera UNESCO Global Geopark Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat mengikatkan diri dalam sebuah Nota Kesepahaman Kerjasama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

AZAS

Nota Kesepahaman Kerjasama ini berazaskan pada itikad baik, saling percaya, saling menghormati, saling menguntungkan, dengan tetap taat dan patuh pada ketentuan yang berlaku serta selalu berusaha menyelesaikan masalah yang mungkin timbul dengan cara profesional.

Pasal 2

TUJUAN

Nota Kesepahaman Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas Peningkatan Sumber Daya Manusia, Penelitian, Sosialisasi, dan Pemberdayaan Masyarakat di bidang keragaman geologi, biologi dan budaya untuk kebutuhan PARA PIHAK.

Pasal 3

LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup pelaksanaan Nota Kesepahaman Kerjasama ini meliputi:

- a. Pertukaran informasi dan data berupa peningkatan sumber daya manusia, sosialisasi, dan/atau semiloka tentang pengertian, tujuan ruang-lingkup serta program kerja Geopark Kaldera Toba, kepada masyarakat di wilayah Toba Caldera UNESCO Global Geopark Provinsi Sumatera Utara ;
- b. Penyebaran informasi melalui Universitas Bakrie tentang Geopark Kaldera Toba kepada Masyarakat di wilayah Toba Caldera UNESCO Global Geopark Provinsi Sumatera Utara, dalam rangka peningkatan pengetahuan, kesadaran dan peran serta masyarakat, untuk mendukung kegiatan konservasi, edukasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal;
- c. Peningkatan kemampuan sumberdaya manusia generasi muda, melalui kegiatan edukasi, revitalisasi, dalam bentuk pembelajaran media interaktif, lokakarya dan sebagainya;
- d. Peningkatan pembuatan kajian dan penelitian melalui kerjasama, baik di tingkat nasional maupun internasional di bidang keragaman geologi, biologi dan budaya terkait dengan kearifan lokal;
- e. Pengembangan dan pemanfaatan hasil kegiatan yang tertera pada butir 1, 2 dan 3 an 4 di atas, melalui pemberdayaan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan;
- f. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 akan dirumuskan lebih lanjut secara rinci dalam bentuk Perjanjian Kerjasama yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama akan dikoordinir oleh institusi sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark Provinsi Sumatera Utara, bertindak untuk dan atas nama Badan Pengelola; dan

- b. Kantor Rektorat Universitas Bakrie dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Pasal 5
PIHAK KETIGA

Apabila salah satu dari PARA PIHAK berkehendak untuk melibatkan pihak lain di dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman Kerjasama ini, maka wajib mendapat persetujuan tertulis PIHAK lainnya.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman Kerjasama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahunya secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya Nota Kesepahaman Kerjasama ini.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman Kerjasama ini tidak diperpanjang lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak akan menghilangkan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman Kerjasama.

Pasal 7
PUBLIKASI HASIL KEGIATAN

- (1) Mengenai hasil kerjasama, PARA PIHAK sepakat dalam hal kegiatan kerjasama yang menghasilkan aktifitas Peningkatan SDM, Sosialisasi, Edukasi, Penelitian/Pemberdayaan Masyarakat dan Karya Cipta lainnya, nama penulis atau penciptanya harus dicantumkan, masing-masing dengan urutan yang disetujui oleh PARA PIHAK.
- (2) Hasil kegiatan dapat dipublikasikan sesuai mekanisme PARA PIHAK.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi ketidak serasian atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan isi Nota Kesepahaman Kerjasama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah guna mencapai mufakat.

Pasal 9
PERUBAHAN

Setiap perubahan atas isi Nota Kesepahaman Kerjasama ini harus dilakukan secara tertulis dan mendapat persetujuan dari PARA PIHAK yang kemudian dituangkan dalam addendum dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman Kerjasama ini.

Pasal 10
PENUTUP

Nota Kesepahaman Kerjasama ini dibuat, disetujui dan ditandatangani rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, yang dipegang oleh masing-masing pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS BAKRIE
Rektor



Prof. Ir. Sofia W. Alisjahbana, Ph.D., M.Sc., IPU.

PIHAK PERTAMA
BADAN PENGELOLA TOBA CALDERA
UNESCO GLOBAL GEOPARK
PROVINSI SUMATERA UTARA

Ketua Harian



Ir. Mangindar Simbolon, M.Si.